



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual telah memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

BAHMID JAMLEAN Bin MOH. AKIB JAMLEAN Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

UMI LETSOIN Binti FATAHA LETSOIN Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI ., tanggal 08 Oktober 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18-09-1968 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di hadapan Imam Masjid Desa Dian Pulau yang bernama MOH. ISA METURAN.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama FATAHA LETSOIN dengan saksi nikah masing-masing bernama ISMAIL dan RANUL dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Debut dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. ERNAWATI JAMLEAN BINTI BAHMID JAMLEAN Umur 46 Tahun;
 - 5.2. RAUDIA JAMLEAN BINTI BAHMID JAMLEAN Umur 44 Tahun;
 - 5.3. MAHMUD JAMLEAN BIN BAHMID JAMLEAN Umur 42 Tahun;
 - 5.4. RAMLAH JAMLEAN BINTI BAHMID JAMLEAN Umur 40 Tahun;
 - 5.5. NORMA JAMLEAN BINTI BAHMID JAMLEAN Umur 38 Tahun;
 - 5.6. YUYUN JAMLEAN BINTI BAHMID JAMLEAN Umur 36 Tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, sebagaimana surat Nomor : 179/Kua.25.01.01/PW.01/10/2018, tanggal 01 Okotber 2018 yang dibuat dan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BAHMID JAMLEAN BIN MOH AKIB JAMLEAN dengan Pemohon II (UMI LETSOIN BINTI FATAHA LETSOIN) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1968 di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDER :

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sama Ali Letsoin bin Tahir Letsoin, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Debut, Kecamatan manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 1968, di ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Moh. Isa Meturan;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa wali nikah yaitu ayah Pemohon II bernama Fataha Letsoin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ismail dan Ranul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak;

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;
2. Yusuf Letsoin bin Bittar Letsoin, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 September 1968, di ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Moh. Isa Meturan;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa wali nikah yaitu ayah Pemohon II bernama Fataha Letsoin, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ismail dan Ranul dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah ;

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid Desa Dian Pulau pada tanggal 18 September 1968, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Fataha Letsoin dengan mewakilkannya kepada Imam Masjid yang bernama Moh. Isa Meturan dendgan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ismail dan Ranul, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Moh. Isa Meturan di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Fataha Letsoin dengan saksi nikah bernama Ismail dan Ranul, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat 1 (satu) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ;
- Hilangnya akta nikah ;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif ;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandlaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya*" ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum lengkap, dan selengkapya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahmid Jamlean bin Moh. Akib Jamlean**) dengan Pemohon II (**Umi Letsoin binti Fataha Letsoin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1968 di Ohoi Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Fataha Letsoin**, saksi nikah dua orang bernama **Ismail** dan **Ranul**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**, serta adanya **ijab qobul**;

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar 1440 Hijriyah*, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Rugaya Raharusun, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Malik B, S.HI
Hakim Anggota

Dahron, S.Ag, M.S.I

Olis Tuna, S.HI

Panitera Pengganti,

Rugaya Raharusun, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-
	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0148/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 10 hal